



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transparan, efisien dan efektif;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, terdapat perubahan nomenklatur, kewenangan dan mekanisme serta prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
11. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha

yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
22. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

28. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.
29. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
30. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
31. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
32. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
33. Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha Negara.

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan berusaha di daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat luas untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem OSS, Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud (*Si Cantik Cloud*), layanan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan (SISMANARI).
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS yang meliputi sektor:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. perindustrian;
 5. perdagangan;
 6. transportasi;
 7. kesehatan, obat dan makanan;
 8. pendidikan dan kebudayaan;
 9. pariwisata; dan
 10. ketenagakerjaan;
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang meliputi sektor:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. perdagangan;
 4. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 5. kesehatan, obat dan makanan;
 - c. Perizinan Melalui Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
 - d. Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan (SISMANARI).
- (4) Jenis-jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Non Perizinan yang didelegasikan ke DPMPSTSP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

- d. standar kegiatan usaha dan/ atau standar produk.
- (6) Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c, dan d diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (7) Penyusunan standar kegiatan usaha dan/ atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan secara transparan, memperhatikan kesederhanaan persyaratan, dan kemudahan proses bisnis dengan melibatkan Pelaku Usaha.

BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud (*Si Cantik Cloud*), layanan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan (SISMANARI).

Pasal 11

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pemohon.

- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pemohon dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem aplikasi:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan melalui sistem aplikasi belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemohon dapat mengajukan permohonan perizinan secara luring kepada DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam sistem aplikasi; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen perizinan diinformasikan kepada Pemohon melalui sarana komunikasi.
- (3) Dalam hal pelayanan melalui sistem aplikasi terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 13

- (1) Bagi Pemohon dari wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan dapat diajukan di kantor Kecamatan atau kantor kelurahan/ desa.
- (2) Selain mengajukan di Kecamatan atau kantor kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan perizinan pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di sistem aplikasi perizinan oleh perangkat Kecamatan atau perangkat kelurahan/ desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh pemohon paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari pemohon yang memberi kuasa pengajuan perizinan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan berusaha dan non berusaha tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan retribusi daerah dapat diterbitkan perizinannya setelah adanya bukti pembayaran ke kas daerah.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui sistem pelayanan informasi.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan;
 - b. standar pelayanan Perizinan di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi/loket yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum, Pengacara Negara, dan/ atau Lembaga Bantuan Hukum.

BAB IV**PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO****Bagian Kesatu
Analisis Risiko**

Pasal 22

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/ atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 23

Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 24

- (1) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilakukan terhadap aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

- (2) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. Risiko volatilitas.
- (4) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c terdiri dari:
 - a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - b. kemungkinan kecil terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi; atau
 - e. hampir pasti terjadi.
- (5) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 26

Mekanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa :
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 29

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 30

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usahayang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/ atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 31

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 32

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap:
 - a. persiapan; dan
 - b. operasional dan/ atau komersial.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/ atau
 - f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/ atau komersial, termasuk:
 1. pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 2. pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahap operasional dan/ atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan:
 - a. produksi barang/ jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang/ jasa;
 - c. pemasaran barang/ jasa; dan/ atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/ atau komersial.

Bagian Kedua**Langkah - langkah Analisis Risiko Kegiatan Usaha**

Pasal 33

Analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha.

Pasal 34

- (1) Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - d. menteri dan/ atau kepala lembaga sektor terkait; dan
 - e. Pelaku Usaha dan/ atau masyarakat.
- (5) Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antar kementerian/ lembaga.
- (6) Keterlibatan Pelaku Usaha dan/ atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan
 - c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen Risiko.

Pasal 35

Dalam hal tahap operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, kementerian/ lembaga mengidentifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan/ atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu

permohonan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi berbasis elektronik.

- (2) Saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat teknis diberikan berdasarkan permohonan masuk melalui sistem OSS berbasis risiko dan/ atau surat permintaan pertimbangan teknis dari DPMPTSP.

BAB VI PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 38

Pengawasan internal pada DPMPTSP, meliputi:

- a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional.

Pasal 39

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 40

- (1) Setiap pelaku usaha yang telah menerima dokumen perizinan dan/ atau non perizinan melalui DPMPTSP, wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal dibuat setiap triwulan dan disampaikan kepada DPMPTSP paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Tembusan Laporan Kegiatan Penanaman Modal disampaikan kepada:
 - a. Kepala Daerah dimana lokasi usaha dilakukan; dan
 - b. Perangkat Teknis terkait tingkat provinsi dan Kabupaten.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di Daerah secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan DPMPTSP bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala Peraturan yang sejalan dengan Peraturan Bupati ini masih berlaku sepanjang belum diganti/ atau dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 025) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 027

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING, SE
NIP. 19651001199303 1 006**